RANCANGAN

QANUN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa tujuan pendidikan keagamaan islam adalah untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran agama islam dalam rangka mencerdaskan peserta didik yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan;

b. bahwa Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan memberikan kewenangan, tanggung jawab dan keampuan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nonformal, maka pendidikan TPA perlu dibangun dan dikembangkan sesuai dengan komitmen bersama diantara pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakatnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan suatu Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al Qur'an.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);

9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Bireuen.

7. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan dan mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

8. Pendidikan Dasar Al Qur'an adalah institusi pendidikan islam non formal yang bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.

9. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disebut TPA adalah satuan pendidikan keagamaan islam nonformal bagi anak usia sekolah dasar di Kabupaten Bireuen.

10. Tempat pendidikan keagamaan adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan keagamaan.

11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

13. Masa pendidikan adalah jangka waktu yang ditempuh bagi peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan.

14. Peserta didik adalah para anak didik usia dini dan/atau usia Sekolah Dasar yang beragama Islam.

15. Satuan Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

16. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

BAB II
DASAR, KEDUDUKAN, TUJUAN, FUNGSI DAN JENJANG

Bagian Kesatu
Dasar

Pasal 2

Pendidikan Dasar Al Qur'an diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Pendidikan Dasar Al Qur'an diselenggarakan satuan pendidikan TPA.

(2) TPA sebagai satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal, dipimpin oleh Kepala TPA berada di dalam pembinaan Pemerintah Daerah bersama Kantor Departemen Agama dan bertanggung jawab secara formal kepada Pemerintah melalui Kepala Kantor Departemen Agama dan bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan Pendidikan TPA adalah untuk :

a. memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mencintai Al Qur'an, komitmen dengan Al Qur'an dan menjadikan Al Qur'an sebagai bacaan dan pandangan hidup sehari-hari.
b. membina peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, beramal saleh dan berakhlak mulia, memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji bagi pengembangan dirinya.
c. mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah/atau sederajat bagi lulusan TPA.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

TPA mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an;
b. pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kemampuan membaca, menulis, memahami dasar-dasar pendidikan agama Islam pada anak usia dini dan anak usia sekolah dasar;
c. pemberian bimbingan dalam pelaksanaan dasar-dasar pengamalan ajaran agama Islam;
d. pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
e. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pendidikan serta perpustakaan.

BAB III
MASA BELAJAR

Pasal 6

(1) Merupakan satuan pendidikan keagamaan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an tingkat dasar dengan masa belajar maksimal 2 (dua) tahun.

(2) Taman Pendidikan Al Qur'an merupakan satuan pendidikan keagamaan nonformal tingkat dasar dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

BAB IV
PESERTA DIDIK

Pasal 7

Peserta didik TPA adalah anak yang duduk di kelas 1 dan kelas 6 sekolah dasar atau sederajat.

Pasal 8

Setiap peserta didik mempunyai hak-hak sebagai berikut :
a. mengikuti program pendidikan TPA yang diselenggarakan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
b. memperoleh penilaian hasil belajarnya.

Pasal 9

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :
a. ikut berperan serta dalam pembiayaan penyelenggaraaan pendidikan kecuali Bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
b. ikut memelihara sarana, prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan TPA.

BAB V
PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 10

(1) Pendidik pada TPA adalah orang yang bertugas mendidik dan mengajar pada TPA.

(2) Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penilaian dan pengabdian kepada pendidikan keagamaan.

(3) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga kependidikan, memenuhi kriteria sebagai tenaga kependidikan.

(4) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pengelolaan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berhak :
a. memperoleh penghasilan, bantuan stimulan, dan jaminan sosial yang bersumber dari swadaya masyarakat, dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah;
b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. dapat menggunakan sarana, prasaran dan fasilitas pendidikan milik Pemerintah dan/atau pihak lain dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan/atau kemampuan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 12

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk :
a. melaksanakan tugas pengabdiannya dengan penuh tanggung jawab;
b. meningkatkan kemampuan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa;
c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Kualifikasi

Pasal 13

(1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasar kebutuhan pendidikan keagamaan.

(2) Pemerintah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya, Taman Pendidikan Al Qur'an yang bermutu.

(3) Pendidik harus mempunyai kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan diniyah.

Bagian Kelima
Promosi dan Penghargaan

Pasal 14

(1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasar latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

(2) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada Taman Pendidikan Al Qur'an yang dikelola masyarakat.

Bagian Keenam
Kewajiban Lembaga Penyelenggara pendidikan

Pasal 15

(1) Lembaga penyelenggara kependidikan TPA berkewajiban melaksanakan pengelolaan pendidikan yang baik dan bertanggungjawab.

(2) Lembaga Penyelenggara pendidikan TPA berkewajiban membinaan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan TPA yang diselenggarakannya.

(3) Lembaga penyelenggara kependidikan TPA berkewajiban menyampaikan pelaporan secara periodik kepada Pemerintah melalui Kantor Departemen Agama.

(4) Lembaga penyelenggara pendidikan TPA memfasilitasi pembentukan wadah peran serta masyarakat

BAB VI
KURIKULUM

Pasal 16

Kurikulum TPA merupakan pedoman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan dalam TPA.

Bagian Kesatu
Isi Kurikulum Pendidikan TPA

Pasal 17

(1) Kurikulum Pendidikan di TPA tahun pertama minimal memuat materi pelajaran :
   a. Membaca Al Qur'an;
   b. Ibadah;
   c. Hafalan Surat Pendek;
   d. Adab dan Hafalan Doa Sehari-hari;

e. Dasar-dasar Dienul Islam;
f. Menulis dan Menyambung Huruf Hijaiyah;
g. Berinfaq dan Bersadaqah.

(2) Kurikulum TPA tahun kedua minimal memuat :
a. Tadarus Al Qur'an;
b. Ilmu Tajwid;
c. Ibadah;
d. Hafalan Surat Pendek dan Ayat Pilihan;
e. Dasar-dasar Ulumul Qur'an;
f. Menulis dan Menyambung Huruf Hijaiyah;
g. Adab dan Hafalan Doa Sehari-hari;
h. Dasar-dasar Dinul Islam;
i. Berinfaq dan Bersadaqah.

(3) Kurikulum Lokal, yang mata pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing TPA.

Bagian Kedua
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Pasal 18

(1) Standar Kompetensi adalah kemampuan yang merupakan tindakan optimal yang wajib dicapai dalam tiap-tiap mata pelajaran yang mencakup didalamnya pengetahuan, pengamalan dan sikap.

(2) Kompetensi Dasar merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terukur dan dicapai melalui pembelajaran.

(3) Perumusan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dilakukan oleh kantor Departemen Agama.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembelajaran

Pasal 19

(1) Pembelajaran Taman Kanak-kanak Al Qur'an dilakukan oleh guru dengan menggunakan melalui pola belajar sambil bermain didukung sarana dan media yang tersedia.

(2) Pembelajaran Taman Pendidikan Al Qur'an dilakukan oleh guru dengan mengikuti paradigma belajar efektif didukung sarana dan media yang tersedia.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 20

(1) Evaluasi dilaksanakan secara priodik oleh pemerintah daerah bersama-sama Kantor Departemen Agama, lembaga penyelenggara pendidikan dan masyarakat.

(2) Evaluasi mencakup :
a. evalusi kinerja Personil TPA;
b. evaluasi peserta didik; dan
c. evaluasi proses dan hasil belajar.

Bagian Kelima
Sertifikasi

Pasal 21

(1) Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di TPA.

(2) Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah TPA dapat digunakan sebagai salah satu syarat mengikuti pendidikan di Pendidikan Ibtidayah atau sederajat dan Madrasah Tsanawiyah atau sederajat.

BAB VII
PENYELENGGARAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan TPA adalah menjadi tanggung jawab Kantor Departemen Agama, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan TPA dapat dilaksanakan secara berjenjang.

(3) Penyelenggaran TPA dilaksanakan di ruang kelas, masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.

(4) Penamaan atas TPA merupakan kewenangan penyelenggara.

(5) Penyelenggaraan TPA harus mendapatkan izin dari Kantor Departemen Agama.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 23

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan TPA meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

BAB VIII
SUPERVISI, SARANA PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 24

(1) Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Kantor Departemen Agama dibantu lembaga swadaya masyarakat yang membidangi pendidikan Al Qur'an menuju TPA unggulan.

(2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dan pembinaan kelembagaan dan personal.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 25

(1) Setiap satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan.

(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bersama masyarakat memberi sumber daya pendidikan berupa bantuan financial, sarana dan prasarana fisik dan non fisik sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 26

(1) Penyelenggara TPA wajib menyediakan anggaran untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan TPA.

(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembiayaan penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 5 Juni 2013

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 7 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 33

PENJELASAN

ATAS

QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN

I. UMUM :

Bahwa tujuan pendidikan keagamaan islam adalah untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran agama islam dalam rangka mencerdaskan peserta didik yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia sera mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan.

Bahwa berdasarkan kewenangan, tanggung jawab dan keampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nonformal, maka pendidikan TPA perlu dibangun dan dikembangkan sesuai dengan komitmen bersama diantara pemerintah dan masyarakat.

TPA sebagai satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal, dipimpin oleh Kepala TPA berada di dalam pembinaan Pemerintah Daerah bersama Kantor Departemen Agama dan bertanggung jawab secara formal kepada Pemerintah melalui Kepala Kantor Departemen Agama dan bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat.

Tujuan Pendidikan TPA adalah untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mencintai Al Qur'an, komitmen dengan Al Qur'an dan menjadikan Al Qur'an sebagai bacaan dan pandangan hidup sehari-hari dan juga membina peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, beramal saleh dan berakhlak mulia, memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji bagi pengembangan dirinya. Selanjutnya mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam di Madrasha Tsanawiyah/atau sederajat bagi lulusan TPA.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 76